



PENANGANAN WBS (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

SOP-FEB. 08. 02

Tanggal Pembuatan	3 Januari 2026
Tanggal Revisi	7 Januari 2026
Tanggal Efektif	9 Januari 2026

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN WBS (WHISTLE BLOWING SYSTEM)**



SOP-FEB. 08. 02

Tanggal Terbit: 9 Januari 2026

Diperiksa oleh:		Disusun oleh:	
			
Nama	Lusy Andriani, S.H., M.H	Nama	Heru Prasetya, S.Ak
Jabatan	Kepala Kantor	Jabatan	Kepala Bagian Bidang 2
Disahkan oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Anang Kistyanto., S.Sos., M.Si	Nama	Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.
Jabatan	Dekan FEB Unesa	Jabatan	Wakil Dekan 2 FEB Unesa



**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026**

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman dalam penanganan laporan pelanggaran melalui sistem Whistle Blowing System (WBS).
- b. Menjamin proses pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel.
- c. Melindungi identitas pelapor (whistleblower).
- d. Mendukung terciptanya tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup:

- a. Proses pelaporan dugaan pelanggaran melalui sistem WBS.
- b. Verifikasi dan penelaahan laporan.
- c. Penyampaian hasil analisis kepada pimpinan.
- d. Tindak lanjut oleh SPI dan/atau instansi penegak hukum.
- e. Monitoring dan publikasi hasil penanganan.
- f. Pemberian penghargaan atau sanksi.

3. REFERENSI

- a. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- d. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- e. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020.
- f. Kode Etik Universitas Negeri Surabaya
- g. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- a. Whistleblower: Individu yang melaporkan dugaan pelanggaran secara anonim melalui sistem WBS.
- b. WBS (Whistle Blowing System): Sistem pelaporan pelanggaran yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- c. SPI (Satuan Pengawasan Internal): Unit yang bertugas melakukan pengawasan dan penanganan awal laporan.
- d. Tim Auditor: Tim yang melakukan verifikasi dan analisis laporan.
- e. Verifikasi: Proses pengecekan awal terhadap kebenaran laporan.
- f. Telaah: Analisis mendalam terhadap materi pengaduan.
- g. Tindak Lanjut: Proses penanganan atas laporan yang terbukti.
- h. Monitoring: Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut.

5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Whistleblower: Melaporkan dugaan pelanggaran.
- b. Tim Auditor: Memverifikasi dan menelaah laporan.
- c. SPI: Mengelola dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- d. Pimpinan UNESA: Mengambil keputusan dan melakukan pengawasan.
- e. Instansi Penegak Hukum: Menangani jika terkait pelanggaran hukum.

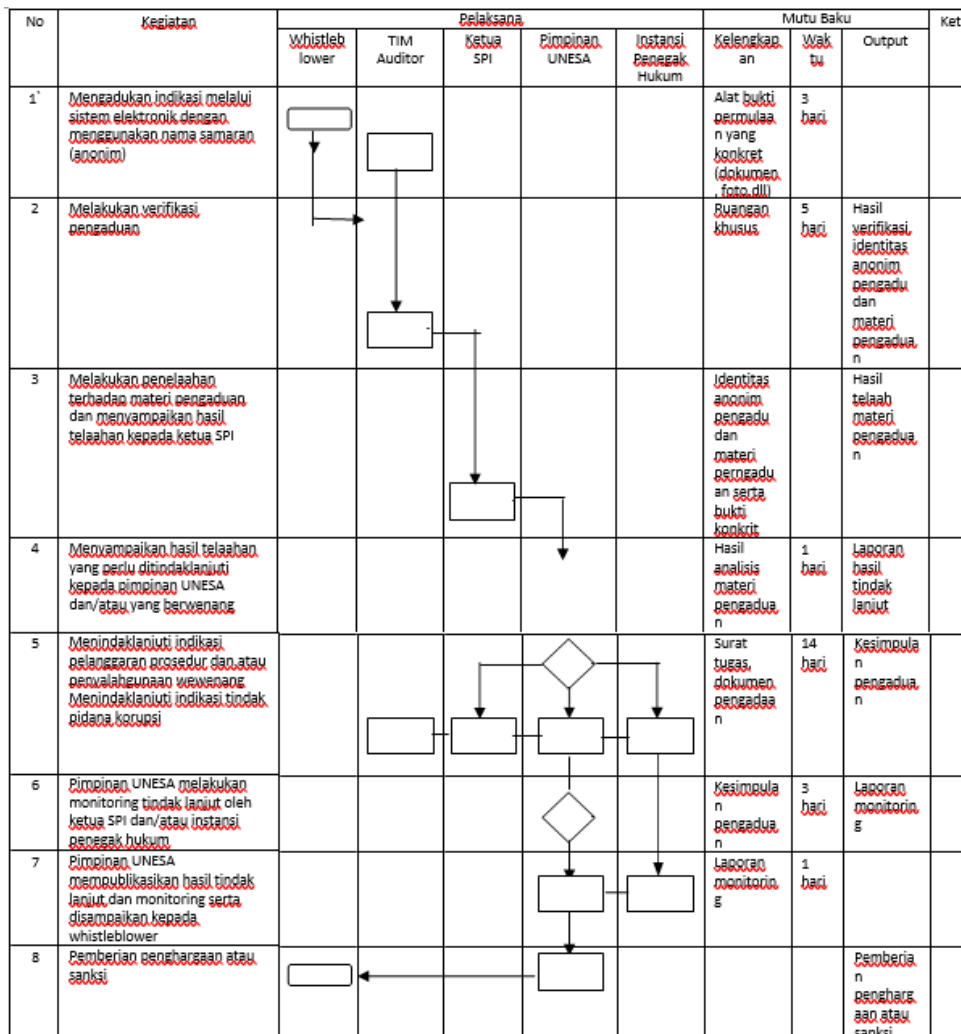
6. KETENTUAN UMUM

- a. Pelaporan dilakukan secara anonim melalui sistem elektronik.
- b. Setiap laporan harus disertai bukti awal yang cukup (dokumen, foto, dll).
- c. Identitas whistleblower wajib dilindungi.
- d. Proses penanganan laporan dilakukan secara berjenjang dan profesional.
- e. Setiap tahapan harus terdokumentasi dengan baik.
- f. Tindak lanjut dapat melibatkan pimpinan dan/atau instansi penegak hukum.
- g. Hasil penanganan dapat berupa pemberian sanksi atau penghargaan.
- h. Keterlambatan dalam pelaksanaan SOP dapat menghambat efektivitas sistem pengawasan.

7. URUTAN PROSEDUR

- a. Pelaporan
Whistleblower menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui sistem elektronik secara anonim.
- b. Verifikasi Laporan
Tim Auditor melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk.
- c. Telaah Pengaduan
 - 1. Tim Auditor melakukan analisis mendalam terhadap materi pengaduan.
 - 2. Hasil telaah disampaikan kepada Ketua SPI.
- d. Penyampaian Hasil Telaah
Ketua SPI menyampaikan hasil telaah kepada Pimpinan UNESA dan/atau pihak berwenang.
- e. Tindak Lanjut
 - 1. Dilakukan penanganan atas:
 - a) Pelanggaran prosedur dan/atau penyalahgunaan wewenang.
 - b) Dugaan tindak pidana korupsi (dapat melibatkan instansi penegak hukum).
- f. Monitoring
Pimpinan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh SPI dan/atau instansi terkait.
- g. Publikasi Hasil
 - 1. Pimpinan mempublikasikan hasil tindak lanjut dan monitoring.
 - 2. Informasi disampaikan kepada whistleblower.
- h. Pemberian Penghargaan atau Sanksi
Berdasarkan hasil akhir, diberikan penghargaan atau sanksi kepada pihak terkait.

8. DIAGRAM



9. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP

SOP ini dapat direvisi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penanganan WBS